



Lampiran II Edaran Direktur Jenderal
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Nomor : 3207/E.IV/PP.03.2/AZ/92
Tanggal : 27-08-1992
Nomor : Kd.01.21/I/PP.07/25/2010



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BENER MERIAH**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah
Nomor : 03.a Tahun 2010, Tanggal 10 Januari 2010

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MIS PANTAN TENGAH JAYA**
Alamat : Jln. Ramung - Buntul
Kecamatan : Permata
Kabupaten/Kota : Bener Meriah
Provinsi : Aceh
Penyelenggara Madrasah/Yayasan: Panitia Pendirian MIS Pantan Tengah Jaya
Berdiri sejak : 2010

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	1	1	1	7	0	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Redelog, 10 Januari 2010
PYMT, KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BENER MERIAH



YANTO, S.Pd
NIP. 19670304 199403 1 006

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 03.a TAHUN 2010**

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BENER MERIAH**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BENER MERIAH**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan pembinaan Madrasah Ibtidaiyah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bener Meriah.
- b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1971 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tatacara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/462.A/1997 tentang Pendirian Madrasah Swasta di Seluruh Indonesia;
7. Keputusan Menteri Agama No. 373 tahu 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Departemen Agama Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Permendiknas Nomor 29 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah;
10. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
11. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor SE.DJ.I/PP.00/05/2008 tentang Akreditasi Madrasah;
12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tentang Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam

M E M U T U S K A N

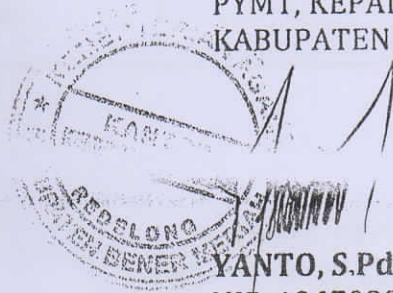
Menetapkan : PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENER MERIAH.

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam Kolom 2 Lampiran Keputusan ini.

- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti yang dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Raudathul Athfal Terdaftar dan Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah seperti yang tercantum dalam kolom 3 serta Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah dengan nomor piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut dalam diktum dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan dirubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Redelong
Pada Tanggal : 10 Januari 2010

PYMT, KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BENER MERIAH



YANTO, S.Pd
NIP. 19670304 199403 1 006

Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Madrasah, Ditjen Pendis Kementerian Agama R.I., Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh (sebagai laporan)
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bener Meriah

LAMPIRAN**: SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN BENER MERIAH**

Nomor : 03.a Tahun 2010

Tanggal : 10 Januari 2010

Tentang : Persetujuan Pendirian Madrasah
Ibtidaiyah Di Lingkungan Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Bener
Meriah

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NOMOR STATISTIK	NOMOR PIAGAM PENDIRIAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	MIS PANTAN TENGAH JAYA Pantan Tengah Jaya Kec. Permata Kab. Bener Meriah	111.2.11.17.0005	Kd.01.21/I/PP.07/25/2010

PYMT, KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BENER MERIAH

BENYANTO, S.Pd

NIP. 19670304 199403 1 006